



P U T U S A N

Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. PUJIYANTO, S.E., umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Komplek Permata Banjar Asri Blok D13 No.26-28 Rt.003 Rw.018 Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada: DADDY HARTADI ROHMALUDDIN, S.H., TOPAN PRABOWO, S.H., ALEX ZULKARNAEN, S.H., ALI BACHTIAR, S.H., para Advokat, Pengacara dan atau Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Daddy Hartadi & Partner yang beralamat di Komplek Ruko Sukses II Jalan K.H. Abdul Latif No.93 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 200.03-SKK.Pdt/DHP/IV/2022 tanggal 10 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 216/SK/HUK/Pdt/2021/PN.Srg tanggal 11 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI NASDEM**, yang beralamat di Jalan R.P. Soeroso No.42-46 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi Kuasa kepada: HERMAWI TASLIM, S.H., REGINALDO SULTAN, S.H., M.H., M.M., PARULIAN SIREGAR, S.H., M.H., MICHAEL R. DOTULONG, S.H., M.H., DEDY RAMANTA, S.H., M.H., UCOK EDISON MARPAUNG, S.H., PANGERAN, S.H., S.I.Kom., ZIKI OSMAN, S.H., HERIYANTO CITRA BUANA, S.H., SETYA BHAKTI ARUMBUDI, S.H., M.B.A., AFRIZAL, S.E., S.H., ABDUL MUKHITH, S.H., AJI SUPRIYANTI, S.H., T.

Halaman 1 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JESSICA NOVIA HERMANTO, S.H., para Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat yang bergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem yang berkantor di Jalan R.P. Soeroso No.42-46 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 014-SKK/DPP.BAHU NasDem/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 322/SK.HUK/Pdt.G/2022 tanggal 9 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI NASDEM PROVINSI BANTEN**, yang beralamat di Jalan Raya Pandeglang KM.3 Komplek Tembong Indah, Cipocok Jaya Kota Serang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada: HERMAWI TASLIM, S.H., REGGINALDO SULTAN, S.H., M.H., M.M., PARULIAN SIREGAR, S.H., M.H., MICHAEL R. DOTULONG, S.H., M.H., DEDY RAMANTA, S.H., M.H., UCOK EDISON MARPAUNG, S.H., PANGERAN, S.H., S.I.Kom., ZIKI OSMAN, S.H., HERIYANTO CITRA BUANA, S.H., SETYA BHAKTI ARUMBUDI, S.H., M.B.A., AFRIZAL, S.E., S.H., ABDUL MUKHITH, S.H., AJI SUPRIYANTI, S.H., T. JESSICA NOVIA HERMANTO, S.H., para Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat yang bergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem yang berkantor di Jalan R.P. Soeroso No.42-46 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 026-SKK/DPP.BAHU NasDem/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 320/SK.HUK/Pdt.G/2022 tanggal 9 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **RONI ALFANTO, S.E.**, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jalan Trip Jamaksari, Gang Garuda, Komplek Bungur Indah Rt.001 Rw.015 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, dalam hal ini memberi Kuasa kepada: HERMAWI TASLIM,
Halaman 2 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., REGGINALDO SULTAN, S.H., M.H., M.M., PARULIAN SIREGAR, S.H., M.H., MICHAEL R. DOTULONG, S.H., M.H., DEDY RAMANTA, S.H., M.H., UCOK EDISON MARPAUNG, S.H., PANGERAN, S.H., S.I.Kom., ZIKI OSMAN, S.H., HERIYANTO CITRA BUANA, S.H., SETYA BHAKTI ARUMBUDI, S.H., M.B.A., AFRIZAL, S.E., S.H., ABDUL MUKHITH, S.H., AJI SUPRIYANTI, S.H., T. JESSICA NOVIA HERMANTO, S.H., para Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat yang bergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem yang berkantor di Jalan R.P. Soeroso No.42-46 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 027-SKK/DPP.BAHU NasDem/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 319/SK.HUK/Pdt.G/2022 tanggal 9 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. **MAHKAMAH PARTAI NASDEM**, yang beralamat di Jalan R.P. Soeroso No.42-46 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi Kuasa kepada: HERMAWI TASLIM, S.H., REGGINALDO SULTAN, S.H., M.H., M.M., PARULIAN SIREGAR, S.H., M.H., MICHAEL R. DOTULONG, S.H., M.H., DEDY RAMANTA, S.H., M.H., UCOK EDISON MARPAUNG, S.H., PANGERAN, S.H., S.I.Kom., ZIKI OSMAN, S.H., HERIYANTO CITRA BUANA, S.H., SETYA BHAKTI ARUMBUDI, S.H., M.B.A., AFRIZAL, S.E., S.H., ABDUL MUKHITH, S.H., AJI SUPRIYANTI, S.H., T. JESSICA NOVIA HERMANTO, S.H., para Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat yang bergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem yang berkantor di Jalan R.P. Soeroso No.42-46 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 015-SKK/DPP.BAHU NasDem/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang dengan Nomor 321/SK.HUK/Pdt.G/2022 tanggal 9 Juni 2022 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatan tanggal 10 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 13 April 2022 dengan Register Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang juga anggota Partai NasDem dengan Nomor Anggota: 1963 7205 1303 7168, dan menjabat sebagai wakil ketua bidang pemilih pemula dan milenial pada struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor : 102 – Kpts/DPP-NasDem/III/2022; tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Banten Periode 2022-2024. **(Bukti P-1)**;
2. Bahwa Penggugat adalah anggota DPRD Kota Serang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 171.3/Kep.253-Huk/2019 tentang Peresmian pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Masa Jabatan Tahun 2014 -2019 Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah kota Serang Masa Jabatan 2019-2024 Hasil pemilihan Umum Tahun 2019. **(Bukti P-2)**;
3. Bahwa tindakan Tergugat 1 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 16-Kpts/DPP-NaDem/III/2022, di Jakarta tanggal 28 Maret 2022 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara H. Pujiyanto, SE sebagai Anggota DPRD Kota Serang Provinsi Banten dari Partai NasDem secara melawan hukum dengan tanpa didasari alasan yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan tersebut telah secara nyata merugikan

Halaman 4 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak – hak Penggugat sebagai Anggota Dewan perwakilan Rakyat daerah Kota Serang periode 2019-2024; **(Bukti P-3);**

4. Bahwa tindakan Tergugat II mengeluarkan Surat Usulan Penggantian Antar Waktu Tanggal di Serang tanggal 1 April 2022 di tujuan Kepada Ketua DPRD Kota Serang, secara melawan hukum dengan tidak didasari alasan yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan tersebut telah secara nyata merugikan hak – hak Penggugat sebagai Anggota Dewan perwakilan rakyat Daerah Kota Serang periode 2019-2024. **(Bukti P-4);**
5. Bahwa tindakan Tergugat III mengajukan permohonan kepada Mahkamah Partai dengan dalil – dalil dan tuduhan yang tidak dapat dibuktikan yang bertendensi menyerang kehormatan Penggugat baik sebagai anggota Partai maupun sebagai anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Serang menimbulkan kerugian baik secara materiil dan Imateriil bagi Penggugat; **(Bukti P-5);**
6. Bahwa dalam hukum acara perdata dikenal asas Legitima persona Point d'interet, Point d'action", yang berarti barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Berdasarkan uraian pada point 1,2,3,4 dan 4 diatas , jelas Penggugat sangat berkepentingan mengajukan gugatan a quo guna mempertahankan dan membela kepentingan hak – hak Penggugat, karena tindakan para tergugat sebagaimana diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat. Dengan demikian tidak terdapat keraguan sedikitpun bahwa Penggugat memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan a quo sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPperdata;

II. OBJEK SENGKETA

7. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I terkait menerbitkan surat keputusan **Nomor 16-Kpts/DPP-NasDem/III/2022, Tentang PENGGANTIAN ANTAR WAKTU SAUDARA H. PUJIYANTO,S.E SEBAGAI ANGGOTA DPRD KOTA SERANG PROVINSI BANTEN DARI PARTAI NASDEM TERTANGGAL 28 MARET**

Halaman 5 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg



MARET 2022, termasuk surat turunannya yaitu surat dari DPP Nasdem nomor 055-SE/DPP-NasDem /III/2022, perihal Usulan Penggantian antar waktu (PAW), tertanggal 28 Maret 2022 yang ditujukan kepada ketua DPRD Kota Serang;

8. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II terkait menerbitkan surat dari DPW Nasdem Provinsi Banten nomor 028-SI/DPW.NasDem-Btn/IV/2022, Perihal Usulan penggantian Antar Waktu (PAW), Tertanggal 1 April 2022 yang ditujukan kepada ketua DPRD Kota Serang;
9. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dengan menyerang martabat dan kehormatan yang mendalilkan dengan kebohongan dan menyebarkan Fitnah terhadap penggugat dalam isi permohonannya kepada Mahkamah Partai Nasdem pada 11 Oktober 2021 Pukul 10.00 Secara Online, sehingga menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat;
10. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Oleh para tergugat dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Partai Nomor: 3/MPN/P/thn 2021/Jkt, tertanggal 22 November 2021 yang diterbitkan tergugat IV;

III. KEWENANGAN PENGADILAN

- Kompetensi Absolut

11. Bahwa dilihat dari objek gugatannya perkara a quo dapat dikualifisir sebagai perselisihan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART jo ayat (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai jo pasal 33 ayat (1)) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 6 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

12. Bahwa materi gugatan perkara a quo adalah terkait dengan Putusan mahkamah Partai nasdem Nomor 3/MPN/P/thn 2021/Jkt, tertanggal 22 November 2021 adalah perselisihan partai politik bukan yang berkenaan dengan kepengurusan, membuat keputusan Mahkamah partai menjadi tidak mengikat dan final. Sehingga benarlah penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri dengan telah terpenuhinya norma pasal 32 ayat (5) jo pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik sebagaimana disebutkan diatas;

- **Kompetensi Relatif**

13. Bahwa penggugat mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Negeri Serang dengan mengacu pada asas *Actor Sequitur Forum Rei* dengan hak opsi berdasarkan Hukum Acara Perdata, dimana telah terpenuhi Pasal 118 ayat 1 HIR bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Salah satu tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri;
14. Bahwa Tergugat II DPW Partai Nasdem Provinsi Banten dan Tergugat III RONI ALFANTO, SE berkedudukan domisili di Kota Serang, maka tepatlah jika penggugat mengajukan gugatannya pada Pengadilan Negeri Serang;

IV. POKOK PERKARA

15. Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Nasdem dan kader Partai NasDem yang telah mengabdikan diri kepada Partai NasDem dengan menjalankan tugas – tugas kepartaian secara konsisten dan turut memperjuangkan visi dan misi Partai NasDem guna memajukan dan membesarkan Partai NasDem hingga saat ini;
16. Bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai kader dan Anggota Partai NasDem dengan Nomor Anggota : 1963 7205 1303 7168 adalah pengurus partai Nasdem dengan menjabat sebagai wakil ketua bidang pemilih pemula dan milenial pada struktur kepengurusan Dewan Pimpinan

Halaman 7 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Partai Nasdem Provinsi Banten, berdasarkan SK Nomor 102-Kpts/DPP-NasDem/III/2022; Bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai kader dan Anggota Partai NasDem dengan Nomor Anggota : 1963 7205 1303 7168 adalah pengurus partai Nasdem dengan menjabat sebagai wakil ketua bidang pemilih pemula dan milenial pada struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Banten, berdasarkan **SK Nomor 102-Kpts/DPP-NasDem/III/2022**;

17. Bahwa Penggugat adalah anggota DPRD Kota Serang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten **Nomor: 171.3/Kep.253-Huk/2019** yang terpilih dari daerah pemilihan Cipocok Jaya dengan jumlah 1.759 (Seribu tujuh ratus lima puluh sembilan) suara;

18. Bahwa berdasarkan surat keterangan perolehan suara yang dikeluarkan oleh KPU Kota Serang **Nomor 007/PL.01.8/3673.2/2022** penggugat mendapatkan perolehan suara terbanyak dari antara Caleg dari Kader Partai NasDem Kota Serang lainnya, suara terbanyak merupakan representasi suara Pemilihan yang artinya Caleg mendapatkan suara terbanyak memiliki legitimasi yang kuat dari Rakyat, bahwa keterpilihan Caleg yang mendapatkan suara terbanyak a quo untuk masa jabatan 1 Periode yaitu selama 5 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 367 Ayat 4 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Selanjutnya disebut “UU MD3”) yang menyatakan “Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (Lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji”.

(Bukti P-6);

19. Bahwa selama menjabat di Komisi II sebagai Anggota DPRD Kota Serang Fraksi Partai NasDem, Penggugat secara konsisten melaksanakan seluruh kewajiban dan tugas yang diamanahkan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam UU MD3 dan Peraturan Tata Tertib anggota DPRD dengan sebaik – baiknya;

Halaman 8 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa seiring dan sejalan dengan konsistensi Penggugat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota DPRD Kota Serang, Penggugat sebagai anggota dan Kader Partai NasDem juga konsisten dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kepartaian;
21. Bahwa oleh karena itu penggugat keberatan diputuskan pergantian Antar waktu sebagai Anggota DPRD Kota Serang oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 16-Kpts/DPP-NasDem/III/2022, tertanggal 28 Maret 2022; yang dalam konsideran menimbangya berdasarkan Putusan Mahkamah Partai NasDem Nomor 3/MPN/P thn 2021/Jkt, Tanggal 22 November 2021;
22. Bahwa surat keputusan tersebut dikeluarkan oleh DPP Partai Nasdem diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua umum Surya Paloh dan Sekjen Johny Gerad Plate;
23. Bahwa Pergantian anggota DPRD terhadap Penggugat tidak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem;
24. Bahwa dalam Pasal 405 ayat 1 UU MD3 diatur sebagai berikut:
"Anggota DPR diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagai berikut:
 - 1) Meninggal dunia;
 - 2) Mengundurkan diri;
 - 3) Diberhentikan;
25. Bahwa Tergugat 1 mengeluarkan surat keputusan Pergantian Antar Waktu Nomor 16-Kpts/DPP- NasDem/III/2022, sebagaimana disebutkan pada Konsideran menimbang huruf b, menyebutkan : Bahwa berdasarkan konsideran menimbang sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) Saudara H. Pujiyanto, SE terbukti telah melakukan pelanggaran tindak indisipliner dan diberhentikan **selamanya** sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 1huruf e Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem; **(Bukti P-7);**

Halaman 9 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa apa yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat 1 huruf e Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem tidaklah tepat diterapkan kepada Penggugat tanpa diberikan hak melakukan pembelaan dan pembuktian atas apa yang dituduhkan melakukan pelanggaran Indisipliner sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, atas Pelanggaran yang dituduhkan kepada Penggugat;
27. Bahwa surat keputusan DPP Partai Nasdem No 16-Kpts/DPP-NasDem/III/2022, menyebutkan penggugat diberi sanksi diberhentikan **selamanya** sebagai anggota DPRD Kota Serang dengan mengacu pada pasal 45 ayat 1 hurup e Anggaran Rumah tangga, padahal Pasal 45 ayat 1 huruf e tidak menyebutkan sanksi pemberhentian **selamanya** sebagai anggota DPRD hanya menyebutkan diberhentikan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Indonesia/ Daerah;
Pasal 45 ayat 1 Anggaran rumah tangga partai Nasdem “Jenis sanksi terdiri dari: “
huruf e: **Diberhentikan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia / Daerah;**
28. Bahwa Surat keputusan DPP Partai Nasdem Nomor 16-Kpts/DPP-NasDem/III/2022, menjadi cacat formil karena salah prosedur dalam penyusunan peraturannya, karena menyebutkan sanksi dengan kata selamanya yang justru tidak dituangkan dalam konstitusi partai yang tercantum dalam pasal 45 ayat 1 huruf (e) Anggaran Rumah tangga yang menjadi konstitusi Partai NasDem;
29. Bahwa Tergugat 1 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 16-Kpts/DPP-NasDem/III/2022 tentang Pemberhentian Antar Waktu terhadap Penggugat dengan mendasarkan Pada Putusan Mahkamah Partai Nomor : 3/MPN/P thn 2021/Jkt, Tanggal 22 November 2021 tidak memiliki landasan yuridis yang diatur dalam konstitusi partai NasDem yaitu anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga partai, sehingga putusan Mahkamah Partai No. 3/MPN/P thn 2021/Jkt, Tanggal 2 November 2022, tidak bisa dijadikan
Halaman 10 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pijakan hukum untuk pergantian antar waktu penggugat dari anggota DPRD Kota Serang;

30. Bahwa sudah sepatutnya Keputusan Mahkamah Partai Nomor : 3/MPN/P/thn 2021 Jkt menjadi cacat hukum baik secara formil dan materil dalam menyelesaikan Sengketa Internal antara Tergugat III dan Penggugat karena persidangan di Mahkamah Partai dalam perkara aquo tidak didahului tahapan musyawarah antara para pihak terlebih dahulu sebagaimana disebutkan Pasal 31 Ayat 2 Anggaran Dasar Partai NasDem;
31. Bahwa Anggaran Dasar Partai Nasdem Pasal 31 ayat (2) **menyebutkan : Perselisihan yang diajukan ke Mahkamah Partai harus melalui tahapan Musyawarah terlebih dahulu antara para pihak yang berselisih (Bukti P-8);**
32. **Bahwa Putusan Mahkamah Partai mengandung cacat Formil karena persidangan yang memeriksa dan mengadili permohonan tergugat III dan penggugat sebagai termohon tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dalam pasal 31 ayat (2);**
33. Bahwa Pasal 32 ayat (1) menyebutkan Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD/ART Partai;
34. Bahwa yang dilakukan Mahkamah Partai sebagai tergugat IV dengan melakukan persidangan pada perkara aquo terkait perselisihan antara tergugat III dan penggugat, termasuk membuat keputusan Mahkamah Partai **Nomor 3/MPN/P thn 2021/Jkt, Tanggal 2 November 2022** adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat IV karena menyelesaikan perselisihan partai politik dengan cara tidak sesuai AD/ART;
35. Bahwa perbuatan yang dilakukan tergugat IV bertentangan dan melawan ketentuan hukum yang diatur norma pasal 32 ayat (1) UU RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;
36. Bahwa Surat Putusan Mahkamah Partai NasDem Nomor: 3/MPN/P/thn 2021 Jkt, tanggal 22 November 2021 dengan Amar Putusan:

Halaman 11 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Melaksanakan Pergantian Antar Waktu terhadap Termohon;
- 3) Memerintahkan kepada DPP Partai NasDem untuk melaksanakan putusan sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai dan Peraturan Partai. Menjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh tergugat I dan tergugat IV dengan menerbitkan Putusan Mahkamah Partai Nomor 3/MPN/P/thn 2021 Jkt, tanggal 22 November 2021 oleh tergugat IV, yang dijadikan dasar oleh tergugat 1 dengan menerbitkan surat keputusan DPP Partai Nasdem Nomor 16-Kpts/DPP-NasDem/III/2022 Tentang Pergantian antar waktu saudara H. Pujiyanto,S.E sebagai Anggota DPRD Kota Serang provinsi Banten Dari partai Nasdem;

37. Bahwa Putusan Mahkamah Partai Nomor 3/MPN/P/thn 2021 Jkt, tanggal 22 November 2021 yang dibuat oleh tergugat IV dan Surat keputusan DPP Nomor 16-Kpts/DPP- NasDem/III/2022 Tentang Pergantian antar waktu saudara H. Pujiyanto,S.E sebagai Anggota DPRD Kota Serang provinsi Banten Dari partai Nasdem yang dibuat tergugat I dijadikan dasar oleh tergugat II dengan menerbitkan surat Nomor 028-SI.1/ DPW.NasDem-Btn/IV/2022,tentang usulan pergantian antar waktu penggugat dan tergugat III dengan menerbitkan surat nomor 09-SE/DPD-NasDem/Kt-Serang/IV/2022 tentang usulan pergantian antar waktu penggugat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Serang yang secara bersamaan diterbitkan tertanggal 1 April 2022;

38. Bahwa Ketua DPRD Kota Serang atas surat-surat yang dikirim oleh tergugat I, terguat II dan Tergugat III tersebut kemudian membuat surat Nomor 171.1/328/DPRD/IV/2022 Tertanggal 4 April 2022, yang ditujukan kepada ketua KPU Kota Serang untuk meminta nama penggantian antar waktu penggugat sebagai anggota DPRD Kota Serang (**Bukti P-9**);

39. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan mengirimkan Surat sebagaimana disebutkan pada point 35 angka
Halaman 12 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) kepada Ketua DPRD Kota Serang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, Pasal 406 Ayat (1), menyebutkan sebagai berikut: **Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur;**

40. Bahwa Surat pergantian Antar waktu yang dikirimkan oleh tergugat I, tergugat II dan Tergugat III kepada ketua DPRD Kota Serang tidak ditembuskan kepada Gubernur sehingga bertentangan dengan Norma pasal yang diuraikan pada angka 39;

Tentang Perbuatan Melawan Hukum Tergugat III menyerang martabat dan kehormatan Penggugat dengan memberikan laporan palsu dan fitnah

41. Bahwa Perselisihan Internal partai politik antara tergugat III dengan penggugat yang berakibat hukum pada Putusan Mahkamah Partai bermula dengan adanya konflik secara Pribadi antara Penggugat dengan Tergugat III, dan atau diduga Tergugat III memiliki konflik intrest terhadap Kedudukan dan Jabatan Tergugat sebagai anggota DPRD Kota Serang yang juga menjabat Ketua Komisi 2 dan Badan Anggaran DPRD Kota Serang;

42. Bahwa Tergugat III mengadukan kepada Mahkamah Partai dengan tuduhan – tuduhan yang tidak benar dan mengandung Fitnah dengan maksud untuk menjatuhkan kehormatan dan martabat Penggugat baik secara Pribadi, maupun Anggota Partai NasDem, dan juga sebagai Anggota DPRD Kota Serang;

43. Bahwa Tergugat III menuduh dan mengadukan kepada Mahkamah Partai dengan tuduhan **bahwa Penggugat tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota DPRD Kota Serang dengan tidak menghadiri rapat paripurna**

Halaman 13 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg



dan rapat Alat kelengkapan DPRD sehingga Tergugat III menjadikan alasan untuk melakukan Pergantian Antar Waktu;

44. Bahwa tuduhan Tergugat III terhadap Penggugat sangat tidak beralasan dan mengada – ada yang termuat sarat kebohongan, tentang apa yang di tuduhkan Tergugat III kepada penggugat sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Partai Nomor 3/MPN/P/thn 2021/Jkt, tertanggal 22 November 2021, pada angka 16 halaman 5 pada pemeriksaan permohonan dalam Putusan Mahkamah partai Tergugat III menuduh penggugat dengan mendalilkan **“Termohon itu tidak pernah masuk melaksanakan tugas dan Kewajibannya. Absensi hanya 28% tahun 2020 dan sering bolos”**;
45. Bahwa Penggugat beralasan hukum dan berpijak pada Fakta – Fakta untuk membantah tuduhan Tergugat III yang disampaikan pada persidangan mahkamah partai:
- 1) Bahwa sejak bulan April 2020 kegiatan rapat yang semula dilakukan dengan tatap muka diganti dengan mekanisme virtual, dalam mekanisme rapat secara virtual absensi peserta rapat tidak di dokumentasikan oleh sekretariat dewan, hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh Ketua badan Kehormatan DPRD Kota Serang atas nama H. Babay Sukardi melalui pesan Whatsapp yang pada isinya menyatakan Sekretariat sampai saat ini tidak ada data;
 - 2) Bahwa Adapun beberapa kesempatan Penggugat tidak menghadiri dan atau mengikuti kegiatan pada medio Tahun 2020 adalah beralasan kuat atas Kesehatan Penggugat yang menjalani Operasi alat vital pada tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan 27 Oktober 2020 dan kemudian dianjurkan oleh Dr. Subarkah, Sp.B mengharuskan Penggugat melakukan pemulihan selama 6 (enam) bulan istirahat di rumah dibawah pengawasannya;
 - 3) Bahwa keterangan kondisi Kesehatan Penggugat sudah klarifikasi dan diketahui oleh rekan – rekan anggota DPRD Kota Serang termasuk Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Serang; (Bukti P-10);

Halaman 14 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg



45. Bahwa Tergugat III mengadukan kepada Mahkamah Partai dengan Tuduhan Penggugat telah membuat Polemik yang merugikan nama baik Partai NasDem dan Lembaga DPRD, yaitu pada Tergugat III menerangkan pada angka 3 halaman 2 dalam pemeriksaan permohonan dalam Putusan Mahkamah Partai, disebutkan oleh Tergugat: **"Bahwa mahasiswa ini adalah binaan Termohon saat ini sebagai Penggugat. Tergugat III semula Pemohon meyakini bahwa Penggugat terlibat dalam demo ini, kemudian supaya demo ini berhenti, mahasiswa tersebut meminta agar saudara Fredo ini orang terdekat Penggugat (Tim Sukses) dan bekerja di KONI sebagai bawahan Termohon yang kedudukannya adalah sebagai Keyua KONI Kabupaten Serang"**;
46. Bahwa Tergugat III meneguhkan tuduhnya pada point 4 halaman 2 dalam pemeriksaan permohonan pada Putusan Mahkamah Partai dengan menyebutkan: **"Bahwa intinya demo akan berhenti kalau Namanya Fredo, orangnya Penggugat semula Termohon, menjadi tenaga Ahli di Kota Serang sehingga Tergugat III semula termohon menelpon Ketua DPRD, lantas Ketua DPRD sepakat"**;
47. Bahwa tergugat III melakukan serangkaian kebohongan dengan memfitnah Penggugat telah memobilisasi masa dan inisiator aksi perihal Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Kota Serang pada bulan Juni 2020;
48. Bahwa atas tuduhan Tergugat III sebagaimana disebutkan diatas pada point 45 dan 46, tentang mobilisasi demo dan inisiator aksi yang dilakukan oleh Mahasiswa tidak terbukti bahwa Penggugat melakukan sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat III, Adapun mengenai aksi masa yang dilakukan oleh Mahasiswa justru Penggugat turut meredam aksi masa tersebut dengan memberikan klarifikasi kepada mahasiswa tersebut demi menjaga harkat dan martabat nama baik Partai dan Lembaga DPRD di mata Publik, seharusnya Tergugat III menyadari tindakan tersebut secara nyata dilakukan oleh Penggugat untuk melindungi nama baik Tergugat III secara langsung yang semula aksi tersebut menuduhkan adanya

Halaman 15 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlibatan Tergugat III dalam penyaluran Program Sembako Bersama Dinas Sosial; **(Bukti P-11)**;

49. Bahwa Tergugat III menuduh dan memfitnah Penggugat telah melaporkan dugaan Tindak Pidana Korupsi atas kasus Pamdal yang mencatat nama Tergugat III, sebagaimana diteguhkan Tergugat III tuduhannya di dalilkan pada angka 16 halaman 4 pada pemeriksaan permohonan dalam Putusan Mahkamah Partai menyebutkan **“Kemudian yang dipanggil adalah Sekertaris DPRD adalah ASN juga nyari tahu ini siapa yang nyari – nyari kesalahan sehingga ketemulah satu titik yang keluar nama Penggugat semula (Termohon) di belakang ini semua”**;
50. Bahwa pelaporan atas kasus Pamdal tidak beralasan dan mengada – ada dituduhkan kepada Penggugat, Tergugat III secara nyata melakukan fitnah yang tendensius dan kebencian terhadap Penggugat, bahwa pelaporan kasus saat ini diketahui dilakukan oleh Mahasiswa yang tergabung dalam Laskar Anti Korupsi Kota Serang tanpa ada yang menggerakkan kecuali atas inisiatif mahasiswa itu sendiri, yang dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Nomor 02/X/2021 yang ditandatangani Samsul Bahri atas nama LASKAR ANTI KORUPSI KOTA SERANG, tertanggal 17 Oktober 2021 **(Bukti P-12)**;
51. Bahwa perbuatan Tergugat III terhadap Penggugat termasuk Perbuatan Melawan Hukum, dengan sengaja menyerang kehormatan dan Martabat Penggugat kendati demikian atas perbuatan Tergugat III terbukti secara nyata yang berakibat pada keluarnya Putusan Mahkamah Partai Nomor: **3/MPN/P thn 2021/Jkt, Tanggal 2 November 2022** yang telah merugikan Penggugat;
52. Bahwa menyerang kehormatan dan martabat merugikan secara terang dan jelas berakibat pada kerugian immateriil yaitu Penggugat merasa terhina sebagaimana dimaksud **Pasal 1372 KUHPerdata menyebutkan: “Tuntutan Perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik”**;

Halaman 16 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bahwa, akibat perbuatan para Tergugat mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat yakni sebesar:
- Materiil: Kerugian yang diderita Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah membayar biaya panjar perkara sebesar Rp.3.300.000,- (Tiga juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - Immateriil: ▪ kerugian yang diderita Penggugat akibat terganggunya stabilitas Penggugat dalam menjalankan tugas dalam kehidupan sehari-hari baik dalam hal sebagai Anggota Partai NasDem dan menjadi Wakil Rakyat sebagai anggota DPRD Kota Serang, yang jika dinominalkan setidaknya senilai Rp50.000.000,00 (Lima Puluh juta rupiah). Kerugian yang diderita Penggugat akibat terganggunya pekerjaan Penggugat yang berimplikasi kepada kepercayaan masyarakat/konstituennya yang karena hal itu perlu dipulihkan melalui konsultasi publik/jaring aspirasi masyarakat dengan turun langsung ke daerah pemilihannya, setidaknya diperlukan biaya senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); Atau keseluruhan kerugian imateriil berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
54. Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat III yang telah menyebabkan terciderainya nama baik dari Penggugat dimata masyarakat pada umumnya, dan di mata konstituen pada khususnya, sebab dipandang seolah olah menjadi anggota Partai NASDEM yang tidak loyal dan malas, sehingga untuk itu harus ada suatu proses klarifikasi publik, maka adalah pantas dan tepat kiranya bilamana Tergugat dihukum untuk membuat pernyataan permintaan maaf kepada Penggugat melalui media massa, setidaknya melalui 3 (tiga) media massa cetak lokal/nasional yang terbit setiap hari diwilayah Kota Serang dan 3 (tiga) media elektronik atau online lokal/nasional yang menyiarkan berita setiap hari diwilayah Kota Serang, untuk setidaknya selama 3 (tiga) hari berturut-turut, yang dilakukan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan atas perkara ini;
55. Bahwa dikarenakan Para tergugat yang meneruskan proses penerbitan Putusan dan Surat pergantian antar waktu penggugat sebagai anggota

Halaman 17 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kota Serang, tanpa melalui mekanisme yang sah menurut ketentuan AD ART partai Nasdem dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kemudian menerbitkan surat usulan PAW kepada Pimpinan / ketua DPRD Kota Serang adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepatutnya Proses pergantian antar waktu penggugat sebagai anggota DPRD melalui putusan Mahkamah partai nomor 3/MPN/P thn 2021/Jkt, Tanggal 2 November 2022 menjadi tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum dan harus batal demi hukum;

56. Bahwa, agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap kelalaian memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dibacakan sampai dilaksanakan;
57. Bahwa, mengingat gugatan ini diajukan atas dasar hukum yang sah, dan kemudian mengingat pentingnya perkara ini kiranya tidak menyebabkan kerugian yang dialami oleh Penggugat terus terulang, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Serang memberikan putusan dalam perkara ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*);
58. Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana kami uraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang; cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, seluruh Putusan dan atau surat keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat IV dan Tergugat I yang berkaitan dengan penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Serang periode 2019-2024 berada dalam status quo dan tidak membawa akibat hukum apapun;

Halaman 18 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan tergugat tergugat I, tergugat II dan tergugat III menghentikan semua proses perbuatan atau Tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan penggugat sebagai anggota Partai nasdem dan Anggota DPRD Kota Serang periode 2019-2024 sampai perkara ini mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang menerbitkan Putusan Mahkamah Partai nomor 3/MPN/P thn 2021/Jkt, yang tidak sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan dan AD/ART Partai NasDem yang menghasilkan putusan pergantian antar waktu penggugat sebagai anggota DPRD Kota Serang adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I yang telah menerbitkan surat keputusan Nomor 16-Kpts/DPP-NasDem/III/2022, Tergugat II yang telah menerbitkan surat Nomor 028-SI.I/DPW.NasDem-Btn/IV/2022 dan Tergugat III yang telah melakukan pengadaan/permohonan perselisihan ke Mahkamah Partai dengan kebohongan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Putusan Mahkamah Partai NasDem nomor 3/MPN/P thn 2021/Jkt dan Surat keputusan DPP partai NasDem Nomor 16-Kpts/DPP-NasDem/III/2022 adalah tidak sah dan batal demi hukum sehingga tidak bisa dijadikan dasar Pergantian Antar waktu penggugat sebagai anggota DPRD Kota Serang;
5. Menghukum Para tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;
6. Menghukum para tergugat Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil dan immateril yang dialami Penggugat sebesar:
 - a. Materil: sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) Kerugian yang diderita Penggugat dalam mengajukan gugatan ini membayar biaya panjar perkara sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Immateriil: Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kerugian yang diderita Penggugat akibat terganggunya stabilitas Penggugat dalam menjalankan tugas dalam kehidupan sehari-hari baik dalam hal sebagai Anggota Partai NasDem dan menjadi anggota DPRD Kota Serang yang berimplikasi kepada kepercayaan masyarakat/konstituennya yang karena hal itu perlu dipulihkan melalui konsultasi publik/jaring aspirasi masyarakat;
7. Menghukum Tergugat untuk membuat pernyataan permintaan maaf kepada Penggugat melalui media massa, setidaknya melalui 3 (tiga) media massa cetak lokal/nasional yang terbit setiap hari di wilayah Kota Serang dan 3 (tiga) media elektronik lokal/nasional yang menyiarkan berita setiap hari di wilayah Kota Serang, untuk setidaknya selama 3 (tiga) hari berturut-turut, yang dilakukan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan atas perkara ini;
8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari secara serta merta atas keterlambatan memenuhi isi putusan ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voorad*) meskipun ada perlawanan, kasasi;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Subsidiar:

Atau, Apabila Pengadilan Negeri Serang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama DADDY HARTADI ROHMALUDDIN, S.H., dan TOPAN PRABOWO, S.H., ALEX ZULKARNAEN, S.H., ALI BACHTIAR, S.H., sedangkan untuk para Tergugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama HERMAWI TASLIM, S.H., REGGINALDO SULTAN, S.H., M.H., M.M., HERIYANTO CITRA BUANA, S.H., dan ABDUL MUKHITH, S.H.;

Halaman 20 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa namun dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh proses Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan setelah Majelis Hakim cermati pokok permasalahan ini adalah sengketa partai politik walaupun telah didaftarkan dengan nomor gugatan biasa dan sengketa partai politik tersebut pengecualian proses mediasi berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf a angka 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016, dan setelah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim namun para pihak dalam perkara ini belum dapat mencapai kesepakatan damai sehingga proses perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Hukum Penggugat membacakan surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan tidak ada perubahan pada gugatannya namun hanya terdapat kekurangan penulisan yaitu pada pihak Mahkamah Partai Nasdem belum tertulis sebagai Tergugat IV dan para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak keberatan apabila pihak Penggugat menambahkan kata-kata tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan Jawabannya sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI:**

A. **PENGADILAN NEGERI SERANG KELAS IA TIDAK BERWENANG SECARA MUTLAK (KOMPETENSI ABSOLUT) UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO**

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya mengajukan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**, namun setelah PARA TERGUGAT mencermati dan meneliti pokok/substansi Gugatan PENGGUGAT tersebut nyata-nyata adalah merupakan **Gugatan Perselisihan Partai Politik**. Bahwa hal ini sangat terlihat jelas antara Posita dan Petitum
Halaman 21 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Gugatan PENGGUGAT yang pada pokok/substansinya mempermasalahkan/keberatan terhadap Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor: 16-Kpts/DPP-NasDem/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara H. Pujiyanto, S.E. Sebagai Anggota DPRD Kota Serang Provinsi Banten Dari Partai NasDem tertanggal 28 Maret 2022 dan Surat DPP Partai NasDem Nomor: 055-SE/DPP-NasDem/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022, Perihal: Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW), yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I; Surat DPW Partai NasDem Prov. Banten Nomor: 028-SI/DPW.NasDem-Btn/IV/2022 Tanggal 1 April 2022 Perihal: Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II; dan Putusan Mahkamah Partai NasDem Nomor: 3/MPN/P/Thn 2021/Jkt Tanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT IV;

2. Bahwa pokok/substansi Gugatan PENGGUGAT tersebut adalah merupakan **Gugatan Perselisihan Partai Politik** yang harus berlandaskan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut: "**Undang-Undang Partai Politik**"), hal mana PARA TERGUGAT telah kemukakan sejak awal dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo*, bahwa Gugatan *a quo* adalah gugatan yang patut dikualifikasi sebagai **Gugatan Perselisihan Partai Politik**, bukan sebagai **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** sebagaimana telah kami sampaikan **dalam persidangan pada tanggal 9 Juni 2022.**;
3. Bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Kelas IA, dengan mengklasifikasikan perkara *a quo* sebagai perkara perdata perbuatan melawan hukum dengan register **Nomor Perkara: 67/Pdt.G/2022/PN.Srg Tanggal 13 April 2022** di Pengadilan Negeri
Halaman 22 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serang Kelas IA. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang telah mengabulkan perubahan kompetensi Perkara ini dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menjadi Perselisihan Partai Politik sebagaimana telah disampaikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim **dalam persidangan pada tanggal 22 Juni 2022**, dan selanjutnya kami bermohon kiranya berkenan dapat mengubah registrasi nomor perkara tersebut, menjadi klasifikasi: partai politik, perkara perdata khusus perselisihan partai politik;

4. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Partai Politik, yang secara tegas menyatakan :
 - (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
 - (2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
5. Bahwa setelah PARA TERGUGAT mencermati dan meneliti pokok/substansi Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT dengan register perkara perdata **Nomor: 67/Pdt.G/2022/PN.Srg Tanggal 13 April 2022** di Pengadilan Negeri Serang Kelas IA, **maka menurut PARA TERGUGAT bahwa Pengadilan Negeri Serang Kelas IA tidak berwenang secara mutlak (*Kompetensi Absolut*) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo***, oleh karena pokok/substansi Gugatan PENGGUGAT adalah termasuk **masalah internal Partai** yang harus diselesaikan secara internal Partai NasDem terlebih dahulu melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem;
6. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem (**selanjutnya disebut: AD/ART Partai NasDem**) Tahun 2019, PENGGUGAT yang keberatan terhadap **Surat Halaman 23 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan DPP Partai NasDem Nomor: 16-Kpts/DPP-NasDem/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara H. Pujiyanto, S.E. Sebagai Anggota DPRD Kota Serang Provinsi Banten Dari Partai NasDem tertanggal 28 Maret 2022 (selanjutnya disebut: Surat Keputusan DPP Partai NasDem No. 16 Tahun 2022) dan Surat DPP Partai NasDem Nomor: 055-SE/DPP-NasDem/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022, Perihal: Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW), yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I (selanjutnya disebut: Surat DPP Partai NasDem No. 055 Tahun 2022), maka PENGGUGAT haruslah terlebih dahulu melakukan upaya melalui mekanisme mengajukan keberatan atas dikeluarkannya Surat-surat tersebut khususnya Surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I (DPP Partai NasDem) tersebut ke **Mahkamah Partai NasDem**, hal ini jelas dan tegas diatur dalam Pasal 30 ayat (1), (2), (3) dan (4) **Anggaran Dasar Partai NasDem**, yang secara tegas berbunyi:

- (1) Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.
 - (2) Mahkamah Partai berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai.
 - (3) Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.
 - (4) Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.
7. Bahwa TIDAK ADA SATUPUN dalil-dalil dalam Posita Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT memang sudah secara pro aktif telah menyampaikan permasalahan *a quo* secara internal dengan cara mengajukan permohonan keberatan ke **Mahkamah Partai NasDem**. Dan **faktanya memang Mahkamah Partai NasDem juga belum pernah menerima surat permohonan**

Halaman 24 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan dari PENGGUGAT terhadap Surat Keputusan DPP Partai NasDem No. 16 Tahun 2022 dan/atau Surat DPP Partai NasDem No. 055 Tahun 2022 tersebut yang dikeluarkan TERGUGAT I tersebut dan/atau belum pernah menerima surat permohonan pemeriksaan sengketa internal organisasi hingga saat ini;

8. Bahwa faktanya tindakan PENGGUGAT malahan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Serang Kelas IA sesuai dengan **register perkara perdata nomor: 67/Pdt.G/2022/PN.Srg Tanggal 13 April 2022**, PENGGUGAT secara nyata tidak memahami hak-haknya sebagai anggota Partai NasDem dan/atau sebenarnya apakah memang enggan mau menyelesaikan menggunakan mekanisme internal Partai ?. Atas hal ini, PENGGUGAT patut dinilai tidak serius untuk mau benar-benar menyelesaikan permasalahannya melalui proses dan mekanisme internal kepartaian sebagaimana sesuai AD/ART Partai NasDem. **Hal ini jelas membuktikan tindakan PENGGUGAT tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Partai Politik;**
9. Bahwa pokok/substansi gugatan PENGGUGAT yang nyata-nyata mempermasalahkan Surat Keputusan DPP Partai NasDem No. 016 Tahun 2022 dan Surat DPP Partai NasDem No. 055 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Partai Politik Jo. Pasal 30 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem, **Pengadilan Negeri Serang Kelas IA tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo**. Oleh karenanya, **PENGGUGAT haruslah terlebih dahulu melakukan proses keberatan melalui mekanisme internal organisasi ke Mahkamah Partai NasDem hingga selesai sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Anggaran Dasar Partai NasDem;**

Halaman 25 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg



10. Bahwa lebih lanjut, diatur dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan:

Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain:

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) penyalahgunaan kewenangan;
- (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau **keberatan terhadap keputusan Partai Politik;**

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT dalam Fundamentum Petendi (Posita), maka Gugatan *a quo* adalah masuk dalam kategori angka (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik, yaitu sebagaimana tertuang dengan jelas dan tegas dalam dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT;

11. Bahwa berdasarkan pada dalil PARA TERGUGAT pada angka 10 di atas, maka dalil Gugatan PENGGUGAT dalam Fundamentum Petendi (Posita) adalah Gugatan yang patut dikualifikasi sebagai **Gugatan yang berkaitan Perselisihan Partai Politik;**

12. Bahwa Pengadilan Negeri Serang Kelas IA sudah patut menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan PENGGUGAT atas dasar perkara *a quo* merupakan persoalan internal dalam tubuh Partai NasDem, hal ini sesuai dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/XI/2003 Tanggal 15 Oktober 2003** yang telah memerintahkan semua Pengadilan Negeri dalam menangani Gugatan Internal Partai agar mengambil sikap sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait;

Halaman 26 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum Internal Partai, sebelum mengajukan ke lembaga Peradilan;
- 3) Sehingga oleh karena itu, melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal Partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Bahwa hal inipun dipertegas dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008**, yang ditujukan kepada semua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang memberikan pengarahannya agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;
- 2) Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;
- 3) Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu;

Dan yang terkini, Mahkamah Agung RI mengeluarkan **SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN**

Halaman 27 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN bertanggal 9 Desember 2016 (**SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016**), yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, antara lain:

PARPOL

Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, **sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain**. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir;

13. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, **maka sangatlah beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Serang Kelas IA untuk menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo** oleh karena masalah internal Partai maka haruslah dikembalikan kepada Partai. Keberatan atas kebijakan atau penjatuhan sanksi yang ditetapkan oleh organisasi Partai telah diatur mekanismenya secara jelas dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana tersebut di atas, mengajukan upaya keberatan melalui lembaga penyelesaian perselisihan internal Partai yakni melalui **Mahkamah Partai NasDem**;
14. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem dan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15

Halaman 28 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, dan juga beberapa **Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara perselisihan Partai Politik**, maka sangat beralasan dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Serang Kelas IA menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

15. Bahwa TERGUGAT I juga telah memohon penjelasan ke **Mahkamah Partai NasDem** terkait perkara Gugatan PENGUGAT yang sebagaimana telah diajukan ke Pengadilan Negeri Serang Kelas IA perihal apakah terdapat permohonan Keberatan/penyelesaian Internal terhadap Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor: 16-Kpts/DPP-NasDem/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara H. Pujiyanto, S.E. Sebagai Anggota DPRD Kota Serang Provinsi Banten Dari Partai NasDem tertanggal 28 Maret 2022 (**Surat Keputusan DPP Partai NasDem No. 16 tahun 2022**), yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I tersebut diajukan ke **Mahkamah Partai NasDem**. Selanjutnya Mahkamah Partai NasDem melalui **Surat Keterangan Mahkamah Partai NasDem Nomor: SKET-045/MP-ND/05/2022 Tanggal 25 Mei 2022 (Lampiran-1)**, yang secara resmi menerangkan pada intinya bahwa yang bersangkutan (PENGUGAT) **belum pernah mengajukan permohonan keberatan dan pemeriksaan sengketa internal organisasi di Mahkamah Partai NasDem** terhadap Surat Keputusan DPP Partai NasDem No. 16 Tahun 2022 tersebut;

Bahwa, adapun Surat tersebut di atas merupakan lampiran yang menjadi satu kesatuan dalam Jawaban Gugatan PARA TERGUGAT ini;

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum di atas, PARA TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

Halaman 29 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkenan dapat memberikan **Putusan Sela** terhadap **Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut ini**, sehingga Pengadilan Negeri Serang Kelas IA c.q. Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara Nomor: 67/Pdt.G/2022/PN.Srg berkenan dapat memutuskan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalil di atas, sehubungan dengan KEWENANGAN MUTLAK (*ABSOLUTE*) PENGADILAN, dimana Pengadilan Negeri Serang Kelas IA secara Mutlak (*Absolute*) Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai NasDem sebagaimana Gugatan *a quo*, maka kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* terlebih dahulu memberikan **PUTUSAN SELA** atas EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (*KOMPETENSI ABSOLUT*), dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (*ABSOLUTE*) yang diajukan oleh PARA TERGUGAT;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang Kelas IA Tidak Berwenang secara Mutlak (*Absolute*) Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai NasDem sebagaimana Gugatan *a quo*;
3. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
4. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT;

BAHWA SELURUH DALIL-DALIL PARA TERGUGAT, SEBAGAIMANA DALAM DALIL-DALIL PADA BAGIAN EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (*ABSOLUTE*) TERSEBUT DI ATAS ADALAH MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DAN DIANGGAP SEBAGAI TERTULIS PADA BAGIAN-BAGIAN EKSEPSI-EKSEPSI SELANJUTNYA DI BAWAH INI;

Halaman 30 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg



B. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG PREMATUR

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT secara jelas dan nyata adalah merupakan **Gugatan Perselisihan Partai Politik**, sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (*ABSOLUTE*) di atas;
2. Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT pada pokok/substansi dalam gugatannya adalah tentang gugatan sengketa internal partai politik, maka menurut hemat PARA TERGUGAT melihat langkah PENGGUGAT yang membawa permasalahan *a quo* ke arah Pengadilan Negeri adalah merupakan tindakan PENGGUGAT yang **terburu-buru** dan terlampau dini/**premature**;
3. Bahwa dilihat dari proses dan mekanisme penyelesaian internal Partai yang didasarkan pada dalil Gugatan PENGGUGAT, pasca dikeluarkannya Surat Keputusan DPP Partai NasDem No. 16 tahun 2022 dan Surat DPP Partai NasDem No. 055 Tahun 2022. PENGGUGAT sama sekali **belum pernah** menggunakan mekanisme penyelesaian internal Partai ke Mahkamah Partai NasDem atau lebih tegasnya PENGGUGAT belum pernah mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan DPP Partai NasDem No. 16 Tahun 2022 dan Surat DPP Partai NasDem No. 055 Tahun 2022 tersebut ke Mahkamah Partai NasDem. Dan faktanya memang Mahkamah Partai NasDem sama sekali tidak pernah menerima surat keberatan/pembelaan diri dari PENGGUGAT hingga saat ini;
4. Bahwa tindakan PENGGUGAT jelas **belum saatnya** untuk mengajukan gugatan ke ranah Pengadilan Negeri, karena hal ini telah melangkahi saluran penyelesaian sengketa internal partai politik yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (**selanjutnya disebut: "Undang-Undang Partai Politik"**),

Halaman 31 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg



sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) yang selengkapnya berbunyi:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
 - (2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
5. Bahwa sejalan dengan ketentuan pasal di atas, perlu diketahui, jika PENGGUGAT memang benar **berkeberatan** terhadap Surat *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I, maka PENGGUGAT seharusnya terlebih dahulu mengajukan keberatan melalui proses mekanisme ke Mahkamah Partai NasDem sebagaimana diatur dalam **Pasal 30 Anggaran Dasar Partai NasDem** tentang Mahkamah Partai, yang secara tegas berbunyi:
1. *Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai;*
 2. *Mahkamah Partai berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai;*
 3. *Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari;*
 4. *Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai;*
6. Bahwa juga dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Partai Politik, telah dinyatakan secara tegas sebagai berikut:
- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
 - (2) Putusan Pengadilan Negeri adalah pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung;
- Halaman 32 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik di atas maka jelaslah bahwa **Pengadilan Negeri Serang Kelas IA baru bisa berwenang untuk memeriksa perselisihan, jika prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan sudah ditempuh sebelumnya melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Partai Politik**, yaitu melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT merupakan perselisihan partai politik yang telah diajukan secara **prematur** melalui Pengadilan Negeri Serang Kelas IA, **karena perselisihan internal kepartaian tersebut sama sekali belum pernah diperiksa dan apalagi diselesaikan melalui jalur mekanisme Mahkamah Partai**, yang sebagaimana sesuai ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem, hal ini sesuai amanat Pasal 32 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, **sebab ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jelas merupakan *lex specialist* yang harus dipenuhi dalam hal penyelesaian perselisihan internal Partai Politik;**

7. Bahwa selain itu, **karena yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT adalah tidak menyetujui adanya Penggantian Antar Waktu (PAW) bagi PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kota Serang Provinsi Banten Periode 2019-2024 dari Partai NasDem, hal ini sesuai dengan inti keseluruhan dalil Gugatan PENGGUGAT, telah mengartikan bahwa PENGGUGAT sampai dengan diajukan Gugatan *a quo* masih mengakui dirinya sebagai Anggota/Kader Partai NasDem, sehingga dengan sendirinya secara sukarela terikat, patuh kepada Keputusan dan Kebijakan Partai NasDem serta AD/ART Partai NasDem;**

Halaman 33 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg



8. Bahwa PENGGUGAT yang masih mengakui dirinya sebagai anggota/kader Partai NasDem seharusnya menyelesaikan permasalahan tersebut secara internal Partai sebagaimana sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar AD/ART Partai NasDem;
9. Bahwa ternyata PENGGUGAT yang masih sebagai Anggota/Kader Partai NasDem sampai dengan saat ini **tidak pernah melakukan Upaya permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan DPP Partai NasDem No. 16 Tahun 2022 dan Surat DPP Partai NasDem No. 055 Tahun 2022 tersebut dan tidak pernah mengajukan permohonan pemeriksaan sengketa internal Partai** ke Mahkamah Partai NasDem. Hal mana terbukti dalam Gugatan PENGGUGAT tidak pernah terungkap adanya **fakta hukum** bahwa atas Penggantian Antar Waktu (PAW) bagi diri PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kota Serang Periode 2019-2024 dari Partai NasDem berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai NasDem No. 16 Tahun 2022 dan Surat DPP Partai NasDem No. 055 Tahun 2022 tersebut, PENGGUGAT sejak awal hingga sampai saat ini tidak pernah mengajukan keberatannya ke **MAHKAMAH PARTAI NASDEM**, padahal PENGGUGAT yang masih sebagai anggota/kader Partai Nasdem seharusnya mengetahui/menyadari dan kemudian taat/patuh menempuh proses keberatan tersebut terlebih dahulu ke Mahkamah Partai NasDem **hingga tuntas** sebelum mendaftarkan Gugatan-nya ke Pengadilan Negeri;
10. Bahwa akan tetapi PENGGUGAT malahan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Serang Kelas IA sesuai register nomor perkara: **67/Pdt.G/2022/PN.Srg Tanggal 13 April 2022**, tindakan ini dilakukan oleh PENGGUGAT apakah karena tidak memahami hak-haknya sebagai anggota Partai NasDem dan/atau sebenarnya enggan menyelesaikan permasalahan *a quo* dengan menggunakan mekanisme internal Partai ?. Atas hal ini, PENGGUGAT patut dinilai

Halaman 34 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg



tidak serius untuk mau benar-benar menyelesaikan permasalahannya melalui proses dan mekanisme internal kepartaian sebagaimana sesuai AD/ART Partai NasDem;

11. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas,

MAKA GUGATAN PENGGUGAT DI PENGADILAN NEGERI SERANG KELAS IA ADALAH GUGATAN YANG PREMATUR;

12. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan Yang Prematur, maka sudah seharusnya DITOLAK atau setidaknya DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

C. GUGATAN KURANG PIHAK (*pluris litis consortium*)

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT pada posita angka 37 halaman 10, salah satu pokok dalilnya terkait mempermasalahkan TERGUGAT III dengan menerbitkan surat nomor: 09-SE/DPD-NasDem/Kt-Serang/IV/2022 tentang Usulan pergantian antar waktu penggugat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Serang yang secara bersamaan diterbitkan tertanggal 1 April 2021;

2. Bahwa Surat bernomor: 09-SE/DPD-NasDem/Kt-Serang/IV/2022 tentang Usulan pergantian antar waktu penggugat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Serang tersebut adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh **Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kota Serang (selanjutnya disebut: DPD Partai NasDem Kota Serang)**, bukan dikeluarkan oleh TERGUGAT III sendiri. Bahwa subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak, sehingga **DPD Partai NasDem Kota Serang** juga seharusnya diikutkan menjadi pihak dalam perkara ini;

3. Bahwa dengan tidak didudukkannya **DPD Partai NasDem Kota Serang** sebagai salah satu pihak atau subjek hukum dalam perkara gugatan *a quo*, maka gugatan PENGGUGAT menjadi kurang pihak dan secara formal gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat;

Halaman 35 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg



4. Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, maka eksepsi yang menyatakan gugatan PENGGUGAT kurang pihak (*pluris litis consortium*) oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

D. **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

a) **Gugatan A Quo Telah Mencampuradukan Antara Jenis Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Jenis Gugatan Perselisihan Partai Politik;**

1. PENGGUGAT dalam dalil-dalil Gugatannya telah **mencampuradukkan** antara **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** dengan **Gugatan Perselisihan Partai Politik**;

2. Bahwa sesuai judul gugatan dan hampir keseluruhan dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, menyatakan tindakan atau perbuatan PARA TERGUGAT dikualifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

3. Bahwa dalam dalil Gugatan PENGGUGAT yang mendalilkan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** terhadap PARA TERGUGAT, AKAN TETAPI dalam keseluruhan *Fundamentum Petendi (Posita)* PENGGUGAT hanya menjelaskan Proses Penggantian Antar Waktu dan Keberatan terhadap Surat-surat Keputusan Partai NasDem khususnya **Surat Keputusan DPP Partai NasDem No. 16 Tahun 2022** dan **Surat DPP Partai NasDem No. 055 Tahun 2022**, yang mana Gugatan Keberatan *Halaman 36 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg*



terhadap Surat-surat Keputusan Partai Politik seharusnya merupakan Gugatan Perselisihan Internal Partai Politik diperiksa dan diadili dengan acara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan AD/ART Partai NasDem;

4. Bahwa Gugatan PENGGUGAT sangatlah tidak jelas dan kabur (*obscure*), karena menimbulkan pertanyaan apakah gugatan PENGGUGAT ini adalah merupakan gugatan perselisihan partai politik yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang RI No. 2 tahun 2008 yang telah diubah dalam Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2011 Tentang Partai Politik ataukah perbuatan melawan hukum yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
5. **Bahwa dengan bercampurnya pemahaman substansi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Perselisihan Internal Partai Politik TELAH MEMBUAT GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK CERMAT DAN TIDAK JELAS (*obscuur libel*)**, maka dengan demikian **konstruksi hukum** gugatan yang demikian itu sangat kabur, dan sudah seharusnya gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan Perselisihan Internal Partai Politik diperiksa dan diadili dengan acara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan AD/ART Partai, yang pemeriksaan sampai dengan diputusnya pokok perkara dibatasi oleh limitasi waktu, yaitu hanya 60 (*enam puluh*) hari, **SEDANGKAN** Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan ganti kerugian seyogianya didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan/atau 1366 KUHPerdara yang pemeriksaannya **WAJIB** melalui prosedur Mediasi oleh Mediator

Halaman 37 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum masuk pemeriksaan pokok perkara (sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 menyatakan tuntutan yang tidak jelas, karena gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Demikian halnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3534 K/Sip/1984, yang pada intinya dalam perkara tersebut, gugatan dianggap *obscuur libel*, karena dalil gugatan kacau dan kabur, bahkan kontradiktif, salah satu dalil mengatakan, bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah hutang piutang, dalil yang lain mengatakan jual beli, maka Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
7. Bahwa pada salah satu bagian Petitum PENGGUGAT dalam Angka 3 dan 4 halaman 16-17, yang pada intinya **meminta** kepada Pengadilan Negeri Serang Kelas IA untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat-surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, serta Putusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT IV sehingga dengan jelas PENGGUGAT sebenarnya sedang mempermasalahkan/keberatan terhadap sebuah Keputusan Partai Politik, namun PENGGUGAT juga meminta kepada Pengadilan Negeri Serang Kelas IA untuk menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga hal ini jelas dan tegas mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*);

Halaman 38 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, dimana gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*) sehingga mengandung cacat formil, maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

b) **Ketidaksesuaian Antara Posita Dan Petitum;**

1. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum sehingga mengakibatkan gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*). Dimana Posita Gugatan PENGGUGAT dalam angka 7 halaman 4, mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT I, terkait menerbitkan surat keputusan Nomor: 16-Kpts/DPP-NasDem/III/2022 Tentang PENGANTIAN ANTAR WAKTU SAUDARA H. PUJIYANTO, S.E SEBAGAI ANGGOTA DPRD KOTA SERANG PROVINSI BANTEN DARI PARTAI NASDEM TERTANGGAL 28 Maret 2022, termasuk surat turunannya yaitu **surat dari DPP NasDem nomor: 055-SE/DPP-NasDem/III/2022, perihal: Usulan Penggantian antar waktu (PAW) (disebut: Surat DPP Partai NasDem No. 055 Tahun 2022)**, namun dalam Petitum Gugatan PENGGUGAT sama sekali tidak menyebutkan meminta tuntutan seperti apa/kongkritnya terhadap Surat DPP Partai NasDem No. 055 Tahun 2022 tersebut;

2. Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, dimana gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*) sehingga mengandung cacat formil, maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dan oleh karena salah satu dalil Eksepsi PARA TERGUGAT di atas, salah satunya berkaitan hukum dengan Kompetensi Absolut (*absolute competence*) **maka menurut ketentuan hukum Acara, mohon yang mulia majelis**

Halaman 39 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg



hakim perkara *a quo* berkenan memutuskan terlebih dahulu kewenangan mengadili secara absolut, yang tidak diputuskan bersamaan dengan pokok perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa segala sesuatu yang telah di uraikan dalam EKSEPSI di atas secara *Mutatis Mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan-nya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT dalam Jawaban ini. Adapun dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan-nya yang perlu kami tanggapi dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas semua dalil dalam POKOK PERKARA Gugatan PENGGUGAT, yang pada pokoknya PENGGUGAT menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kota Serang Provinsi Banten Periode 2019-2024 dari Partai NasDem, sebagaimana Surat-surat maupun Putusan, sebagai berikut:

- 1) **Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor: 16-Kpts/DPP-NasDem/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara H. Pujiyanto, S.E. Sebagai Anggota DPRD Kota Serang Provinsi Banten Dari Partai NasDem tertanggal 28 Maret 2022**, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I;
- 2) **Surat DPP Partai NasDem Nomor: 055-SE/DPP-NasDem/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022, Perihal: Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW)**, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I;
- 3) **Surat DPW Partai NasDem Provinsi Banten Nomor: 028-SI/DPW.NasDem-Btn/IV/2022 Tanggal 1 April 2022 Perihal: Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW)**, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II;

Halaman 40 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg



- 4) **Putusan Mahkamah Partai NasDem Nomor: 3/MPN/P/Thn 2021/Jkt Tanggal 22 November 2021**, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT IV;
Yang tidak prosedural dan/atau tidak melalui mekanisme;
2. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatan-nya pada intinya **adalah dalil yang mengada-ngada dan telah memutarbalikkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya;**
3. Bahwa PARA TERGUGAT perlu kemukakan dengan jelas dan tegas bahwa proses Penggantian Antar Waktu (PAW) bagi diri PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kota Serang Provinsi Banten Periode 2019-2024 dari Partai NasDem berdasarkan pada **Putusan Mahkamah Partai NasDem Nomor: 3/MPN/P/Thn 2021/Jkt Tanggal 22 November 2021** (selanjutnya disebut: **Putusan MPN No. 3 Tahun 2021**);
4. Bahwa Putusan MPN No. 3 Tahun 2021 telah **diproses dan diperiksa** secara adil/*fair* dan obyektif melalui beberapa kali rangkaian agenda persidangan dengan menghadirkan para pihak, Pemohon (TERGUGAT III) dan Termohon (PENGGUGAT), masing-masing pihak diberikan kesempatan yang sama untuk saling memberikan keterangannya, mengajukan bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon, dan mendengarkan keterangan para saksi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem (selanjutnya disebut: AD/ART Partai NasDem), Peraturan Mahkamah Partai NasDem Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Beracara Sengketa Internal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Partai NasDem Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Partai NasDem Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Beracara Sengketa Internal Mahkamah Partai NasDem, dan selanjutnya **dipertimbangkan dan diputus**, dengan Amar Putusan sebagai berikut:
 - 1) **Mengabulkan Permohonan Pemohon;**
 - 2) **Melaksanakan Pergantian Antar Waktu terhadap Termohon;**

Halaman 41 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg



- 3) **Memerintahkan kepada DPP Partai NasDem untuk melaksanakan putusan sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai NasDem dan Peraturan Partai;**
5. Bahwa selanjutnya hasil Putusan MPN No. 3 Tahun 2021 tersebut diproses melalui prosedur dan mekanisme internal Partai NasDem, yang dilakukan secara berjenjang struktur organisasi Partai oleh PARA TERGUGAT, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Bahwa TERGUGAT II melalui Surat DPW Partai NasDem Prov. Banten Nomor: 018-SI.1/DPW.NasDem-Btn/I/2022, tanggal 19 Januari 2022, perihal Surat Pengantar., yang ditujukan kepada TERGUGAT I, dengan melampirkan dokumen pelengkap, yaitu: Putusan MPN No. 3 Tahun 2021;
 - 2) Bahwa selanjutnya TERGUGAT I mengadakan Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem pada tanggal 16 Februari 2022 di Jakarta;
 - 3) Bahwa selanjutnya TERGUGAT I menerbitkan Surat Keputusan DPP Partai NasDem No. 16 Tahun 2022 dan Surat DPP Partai NasDem No. 055 Tahun 2022 tersebut, **yang telah dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku di internal Partai NasDem;**
 - 4) Bahwa selanjutnya TERGUGAT II melalui Surat DPW Partai NasDem Prov. Banten Nomor: 028-SI/DPW.NasDem-Btn/IV/2022 Tanggal 1 April 2022 Perihal: Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Serang;
 - 5) Bahwa selanjutnya DPD Partai NasDem Kota Serang melalui Surat bernomor: 09-SE/DPD-NasDem/Kt-Serang/IV/2022 tentang Usulan pergantian antar waktu penggugat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Serang;
6. Bahwa penerbitan Surat Keputusan DPP Partai NasDem No. 16 Tahun 2022 dan Surat DPP Partai NasDem No. 055 Tahun 2022 tersebut oleh TERGUGAT I telah diproses dan dilakukan secara berjenjang struktur organisasi Partai, mulai dari tingkatan DPD Partai NasDem Kota Serang,
Halaman 42 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg



DPW Partai NasDem Provinsi Banten (TERGUGAT II) hingga tingkatan DPP Partai NasDem (TERGUGAT I) sesuai AD/ART Partai NasDem;

7. Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGGUGAT pada posita angka 25-28 halaman angka 7 s/d 8 dalam Gugatan PENGGUGAT, adalah dalil yang berlebihan dan mengada-ngada, bahwa Perlu PARA TERGUGAT tegaskan kembali bahwa arti/makna “diberhentikan” maupun “diberhentikan selamanya” secara substansi adalah **sama**, sehingga tidak dapat ditafsirkan secara berbeda-beda;
8. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT tentang Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT III yang menyerang martabat dan kehormatan PENGGUGAT dengan memberikan laporan palsu dan fitnah, sebagaimana termuat pada angka 41-51 halaman 11 s/d 14 dalam Gugatan PENGGUGAT, adalah dalil yang sebenarnya dipermasalahkan kembali oleh PENGGUGAT, **sehingga PARA TERGUGAT tidak menanggapi karena permasalahan tersebut telah diperiksa dan diadili di Mahkamah Partai NasDem dan telah dikeluarkan Putusan Mahkamah Partai NasDem Nomor: 3/MPN/P/Thn 2021/Jkt Tanggal 22 November 2021 (Putusan MPN No. 3 tahun 2021);**
9. Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita angka 53 halaman 14 dalam Gugatan PENGGUGAT, yang menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT yang telah melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap diri PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kota Serang dari Partai NasDem dikualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan hukum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPer dan dalam dalil-dalil uraiannya PENGGUGAT meminta PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar **kerugian materiil sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu Rupiah), dan kerugian immaterial sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)** adalah suatu hal yang sangat berlebihan dan mengada-ngada, serta tidak berdasar hukum. PARA TERGUGAT memohon agar

Halaman 43 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan PENGGUGAT yang meminta ganti rugi materiil dan immateriil kepada PARA TERGUGAT agar DITOLAK;

10. Bahwa Pengadilan dalam mempertimbangkan tuntutan ganti kerugian materiil maupun immateriil telah berpedoman kepada **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 864K/Sip/1973 Jo.urisprudensi No.459K/Sip/1975** yang menyatakan bahwa suatu tuntutan ganti kerugian **harus diperinci, dalam bentuk apa kerugian, dan besarnya juga harus jelas.** Sehingga mengakibatkan walaupun unsur-unsur perbuatan melawan hukum sudah terbukti namun penggugat tidak merinci serta membuktikan kerugian yang diderita maka akan menjadi sia-sia, karena ganti kerugian tidak akan dikabulkan oleh hakim. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perbuatan melawan hukum, di samping harus membuktikan pelanggaran hukumnya, perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan sengaja atau tidak, juga harus mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan;
11. Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGGUGAT pada posita angka 54 halaman angka 15 dalam Gugatan PENGGUGAT. Karena segala permasalahan yang dikemukakan oleh PENGGUGAT tersebut terhadap TERGUGAT III, telah disalurkan secara tepat dan benar oleh TERGUGAT III melalui penyelesaian sengketa internal Partai NasDem di Mahkamah Partai NasDem (TERGUGAT IV) yang telah diproses dan diputus dalam Putusan MPN No. 3 Tahun 2021, yang pada intinya telah mengabulkan permohonan PEMOHON (TERGUGAT III). Sehingga permintaan PENGGUGAT untuk menghukum TERGUGAT III membuat pernyataan permintaan maaf kepada PENGGUGAT melalui media massa, adalah permintaan yang mengada-ngada dan tidak berdasar. **Hukuman permintaan maaf melalui media tidak ada dasar hukumnya, tidak ada diatur dalam Undang-Undang Pers maupun KUH Perdata;**
12. Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGGUGAT pada posita angka 56 halaman angka 15 dalam Gugatan PENGGUGAT, yang pada pokoknya PENGGUGAT meminta PARA TERGUGAT secara
Halaman 44 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar, karena tuntutan *dwangsom* tidak dapat dikabulkan bersama-sama terhadap suatu putusan yang amarnya menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan acuan dan/atau petunjuk yang jelas sebagaimana di bawah ini : Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972, tertanggal 26 Februari 1973 yang pada intinya menyatakan bahwa Tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 307 K/Sip/1976, tertanggal 7 Desember 1976 yang pada intinya menegaskan bahwa: Uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dikenakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang (*vide* Pasal 606a Rv). *Dwangsom* hanya dapat dikabulkan dalam hal suatu tuntutan mohon putusan untuk menghukum seseorang melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang tujuannya agar si-Tergugat melaksanakan perintah atau putusan tersebut, untuk mana terhadap petitum gugatan Penggugat angka 8 harus dinyatakan **ditolak**;

13. Bahwa adapun PENGGUGAT yang sekarang merasa keberatan atas Surat maupun Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I, maka seharusnya PENGGUGAT mengajukan Upaya Penyelesaian Perselisihan ke Mahkamah Partai NasDem terlebih dahulu, hal ini berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang tentang Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Partai Politik, yang secara tegas menyatakan:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
- (2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Halaman 45 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg



14. Bahwa Upaya Penyelesaian Perselisihan Internal Partai NasDem diatur dalam ketentuan AD/ART Partai NasDem, **sejalan dengan ketentuan Pasal 30 Anggaran Dasar Partai NasDem** tentang Mahkamah Partai, yang berbunyi:

1. *Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.*
2. *Mahkamah Partai berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai.*
3. *Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
4. *Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.*

15. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil lainnya dalam gugatan *a quo*, karena dalil-dalilnya tidak berdasar, mengada-ngada, dan memutarbalikkan fakta, dan sifatnya hanya mengulang-ulang dalil seputar tentang keberatannya terhadap Surat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan Putusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT IV yang sebenarnya juga telah dibantah/ditangkis pada bahagian Eksepsi dan Pokok Perkara di atas;

III. DALAM PROVISI:

1. Bahwa terhadap hal yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya tentang permohonan Provisi, halaman 16, **adalah dalil permohonan yang tidak berdasar hukum**, karena Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A **belum** menyatakan memiliki kewenangan (kompetensi absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karena Gugatan PENGGUGAT adalah merupakan permasalahan internal Partai yang harus diselesaikan melalui mekanisme keberatan melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Partai Politik dan **sejalan** dengan Pasal 30 Anggaran Dasar Partai NasDem;

Halaman 46 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap hal didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya tentang permohonan Provisi, halaman 16, adalah dalil permohonan yang **prematur** karena PENGGUGAT sejak Gugatan diajukan dan terdaftar dalam register perkara perdata Nomor: 67/Pdt.G/2022/PN.Srg Tanggal 13 April 2022 hingga proses sidang perkara *a quo* berlangsung, **belum pernah** mengajukan keberatan melalui mekanisme penyelesaian internal sebagaimana ketentuan dalam AD/ART Partai NasDem hal mana sejalan dengan ketentuan dalam Pasal Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Partai Politik, yang secara tegas menyatakan:

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
- 2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT secara jelas dan tegas telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi maupun Jawaban dalam Pokok Perkara di atas, dengan demikian sangat berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Menolak Permohonan Provisi yang dimohonkan oleh PENGGUGAT.;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah PARA TERGUGAT uraikan sebagaimana tersebut di atas disertai alasan hukum (**rechtsgrond**) dan fakta hukum (**feitelijk ground**) yang jelas dan terang, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan kiranya memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 47 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang Kelas IA Tidak Berwenang secara Mutlak (*Absolute*) Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai NasDem sebagaimana Gugatan *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan Yang *Prematur*;
4. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT salah pihak (*Error In Persona*);
5. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*);
6. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan JAWABAN PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik pada tanggal 6 Juli 2022 dan atas Replik Penggugat tersebut, kemudian para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan Duplik pada tanggal 7 Juli 2022;

Menimbang, bahwa didalam jawabanya, para Tergugat telah mengajukan Eksepsi tentang kewenangan mengadili atau Ekespsi Absolut dan terhadap Ekespsi Absolut tersebut para pihak telah menyampaikan bukti-bukti awalnya yaitu untuk Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampai surat bukti yaitu:

1. Photocopy Putusan Mahkamah Partai Nomor: 3/MPN/P thn 2021/Jkt. tanggal 22 November 2021, yang telah diberi materai yang cukup serta telah dilegalisir namun Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;

Halaman 48 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photocopy Keputusan Partai Nasdem No.055 tahun 2022, yang telah diberi materai yang cukup serta telah dilegalisir namun Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah menyampaikan bukti awalnya yaitu surat bukti berupa:

1. Photokopy Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem Hasil Kongres II Tahun 2019, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisir dan Tergugat telah menunjukkan hasil printoutnya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda **bukti T-1**;
2. Photocopy Surat Keterangan Mahkamah Partai Nasdem Nomor: SKET-045/MP-ND/05/2022 tanggal 25 Mei 2022, yang telah diberi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan Tergugat telah menunjukkan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda **bukti T-2**;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Absolut atau eksepsi tentang kewenangan mengadili yang disampaikan oleh para Tergugat didalam jawabannya, selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2022 Majelis Hakim telah memutuskan dengan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak eksepsi absolut para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkara Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu sebagai berikut:

1. Photocopy Kartu Tanda Anggota Partai Nasdem atas nama H. PUJIYANTO, S.E. (Penggugat), yang diberi tanda **bukti P-1**;
2. Photocopy Surat Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor: 102-KPTS/DPP-Nasdem/III/2022 tanggal 29 Maret 2022, yang diberi tanda **bukti P-1.1**;

Halaman 49 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Photocopi Surat Keputusan Gubernur Nomor 171.3/Kep.253.Huk/2019 tanggal 23 September 2019, yang diberi tanda **bukti P-2**;
4. Photocopy Surat Putusan Mahkamah Partai Nasdem Nomor: 3/MPN/P/thn2021/Jkt tanggal 14 Oktober 2021, yang diberi tanda **bukti P-3**;
5. Photocopy Surat Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor: 16-kpts/DPP-Nasdem/III/2022, yang diberi tanda **bukti P-4**;
6. Photocopy Surat Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Nomor: 028-S.1/DPW.NasD-Btn/IV/2022 tanggal 1 April 2022 yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Banten, yang diberi tanda **bukti P-5**;
7. Photocopy Surat Keterangan Perolehan Suara No: 007/PL.01.8/3673.2/ 2022 tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Serang, yang diberi tanda **bukti P-6**;
8. Photocopy Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem Hasil Kongres II Tahun 2019, yang diberi tanda **bukti P-7**;
9. Photocopy Surat Permohonan Nama Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Nomor: 171/328/DPRD/IV/2022 tanggal 4 April 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang, yang diberi tanda **bukti P-8**;
10. Photocopy Surat Keterangan Sakit tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Subarkah, Sp.B., dokter pada Rumah Sakit Bedah Benggala – Serang, yang diberi tanda **bukti P-9.1**;
11. Photocopy printout foto tanggal 27 Oktober 2020, yang diberi tanda **bukti P-9.2**;
12. Photocopy printout percakapan via aplikasi Whatsup, yang diberi tanda **bukti P-9.3**;
13. Photocopy printout Pemberitaan Media, yang diberi tanda **bukti P-10**;
14. Photocopy Surat Pernyataan No.02/X/2021 yang ditandatangani oleh Laskar Anti Korupsi Kota Serang, yang diberi tanda **bukti P-11**;
15. Photocopy Surat Hibauan Nomor 171/147/DPRD/IX/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditujukan kepada Ketua Fraksi Partai NASDEM dan
Halaman 50 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Serang, yang diberi tanda **bukti P-12**;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Penggugat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan ternyata sesuai yaitu **bukti P-1**, sedangkan surat-surat lainnya Penggugat tidak bisa menunjukkan surat aslinya atau merupakan fotocopy dari fotocopy dan printout namun kesmua surat-surat tersebut telah di legalisir serta telah pula dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yaitu:

Saksi SUHADA, dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, dan tidak bekerja kepadanya ataupun sebaliknya sedangkan dengan para Tergugat, saksi tidak tahu;
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 27 Oktober 2020 Penggugat sakit dan dirawat di Rumah Sakit Benggala dan saat itu saksi sempat membesuk Penggugat datang kerumah sakit bedah Benggala Serang;
- Bahwa saat menjenguk Penggugat yang sedang dirawat dirumah sakit tersebut dan pada saat itu saya melihat terdakwa diruang rawat dalam keadaan masih pingsan tidak sadarkan diri dikarenakan habis operasi;
- Baha setahu saksi kalau Penggugat mengalami sakit pada alat kelamin yang harus dilakukan operasi;
- Bahwa atas inisiatif saksi sendiri kemudian saksi menanyakan perihal keadaan Penggugat kepada dokter yang menangani Penggugat pada saat operasi dan dari keterangan dokter itu kalau Penggugat harus istirahat seminggu terlebih dahulu dirumah sakit;

Halaman 51 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dokter saat itu juga kalau setelah pasca operasi Penggugat harus beristirahat dari aktifitas lebih kurang 7 (tujuh) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi menanyakan tentang kondisi Penggugat ke dokter tidak kepada keluarga Penggugat walaupun saat itu di rumah sakit ada istri dari Penggugat sedang menunggu Penggugat saat dirawat;
- Bahwa saksi mengathui bukti yang foto tersebut adalah foto Penggugat diruang rawat saat pasca operasi;
- Baha se[engetahuan saksi kalau kondisi Penggugat sebelum Oktober 2021 sehat-sehat saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat pemulihan pasca operasi, Penggugat istirahat dirumah saja karena saksi pernah berkunjung kerumah teman saksi dekat rumah Penggugat yang jaraknya lebih kurang 100 (seratus) meter dan ketika itu saksi melihat Penggugat jalannya masih tertatih-tatih;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Penggugat di P.A.W sebagai anggota DPRD Serang dari media massa;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dikarenakan saksi sering melakukan diskusi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing akan menanggapi didalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat-surat yang dalam hal ini Kuasa Hukum para Tergugat menyapaikan surat bukti yang disampaikan didalam pembuktian awal perkara ini juga dijadikan sebagai bukti surat sehingga dilanjutkan dengan bukti surat sebagai berikut:

1. Photocopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 796 K/Pdt.Sus-Parpol/2017, tanggal 14 Agustus 2017, yang diberi tanda **bukti T-3**;

Halaman 52 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photocopy Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 2/Pdt.Sus-Parpol/2016/PN Pky, tanggal 13 Oktober 2016, yang diberi tanda **bukti T-4**;
3. Photocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3 K/Pdt.Sus-Parpol/2018, tanggal 27 Februari 2018, yang diberi tanda **bukti T-5**;
4. Photocopy Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Sgi, tanggal 6 September 2017, yang diberi tanda **bukti T-6**;
5. Photocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 55 K/Pdt.Sus-Parpol/2019/, tanggal 22 Januari 2019, yang diberi tanda **bukti T-7**;
6. Photocopy Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 19/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Crb, tanggal 11 Juli 2018, yang diberi tanda **bukti T-8**;
7. Photocopy Peraturan Mahkamah Partai Nasdem Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Beracara Sengketa Internal Mahkamah Partai Nasdem, yang diberi tanda **bukti T-9**;
8. Photocopy Peraturan Mahkamah Partai Nasdem Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Partai Nasdem Nomor 1 tahun 2019 tentang Pedoman Beracara Sengketa Internal Mahkamah Partai Nasdem, yang diberi tanda **bukti T-10**;
9. Photocopy Putusan Mahkamah Partai Nasdem Nomor 3/MPN/P/thn2021/Jkt tanggal 22 November 2021, yang diberi tanda **bukti T-11**;
10. Photocopy Berita Acara Klarifikasi antara Roni Alfanto (Tergugat III) dan Pujiatno (Penggugat) tanggal 13 Oktober 2021 bertempat di kantor DPW Partai Nasdem Banten, yang diberi tanda **bukti T-12**;
11. Photocopy Surat Kesepakatan Perdamaian antara Roni Alfanto (Tergugat III) dan Pujiatno (Penggugat) tanggal 19 Oktober 21 bertempat di kantor DPW Partai Nasdem Banten yang tidak ditandatangani oleh Pujiatno (Penggugat), yang diberi tanda **bukti T-13**;
12. Photocopy Surat Pernyataan Pujiatno (Penggugat) tanggal 19 Oktober 2021, yang diberi tanda **bukti T-14**;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat para Tergugat tersebut yang diberi tanda **bukti T-1** sampai dengan **bukti T-14** dan telah di legalisir serta telah pula dibubuhi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya didepan
Halaman 53 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ternyata sesuai kecuali **bukti P-1, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9** dan **bukti P-10** yang merupakan fotocopy dari printout, maka terhadap surat-surat bukti yang sesuai dengan aslinya apabila bersesuaian dengan dalil-dalil bantahan para Tergugat Penggugat dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang sah untuk para Tergugat dalam perkara ini, sedangkan surat-surat bukti yang tidak terdapat aslinya apabila tidak terdapat bukti-bukti pendukung lainnya, maka tidak dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang sah bagi para Tergugat serta tidak akan dipertimbangkan;

Menimbanga, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. **Saksi H. KHAERONI, S.Sos.**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tau dengan para Tergugat dan kenal dengan Penggugat namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, dan tidak bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebelum saksi dan Penggugat menjadi anggota Dewan DPRD Kota Serang;
 - Bahwa sekarang saksi menjabat sebagai Sekretaris pada Partai Nasdem sedangkan jabatan saksi di Dewan DPRD Kota Serang yakni sebagai Ketua Fraksi Nasdem;
 - Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan Penggugat dengan para Tergugat adalah mengenai pengganti antar waktu (P.A.W) dikarenakan salah satunya kurangnya tingkat kehadiran Penggugat dalam rapat paripurna DPRD Kota Serang;

Halaman 54 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Ketua Fraksi Nasdem, saksi pernah melakukan teguran terhadap Penggugat mengenai kurangnya tingkat kehadiran Penggugat dalam rapat paripurna di Dewan DPRD Kota Serang;
- Bahwa setahu saksi kalau Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Nasdem pernah memberikan peringatan kepada Penggugat karena ketidak hadirannya Penggugat dalam beberapa rapat di DPRD Kota Serang;
- Bahwa pada bulan berikutnya Penggugat juga tidak hadir lagi dalam rapat DPRD Kota Serang hingga akhirnya ketidakhadiran Penggugat tersebut ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan (BK) yang mana saat itu dari Badan Kehormatan (BK) mengecek absensi kehadiran dari Penggugat;
- Bahwa seingat saksi, Badan Kehormatan (BK) juga mengeluarkan surat peringatan tertanggal 14 September 2021 untuk memperingati Penggugat atas ketidakhadirannya pada rapat paripurna;
- Bahwa sepengetahuan, anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Serang terdiri dari 5 (lima) orang yakni H. Babay, Sarnata, Yopi, Amanudin dan yang satunya saksi lupa;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Penggugat juga pernah mendapat teguran dari Tergugat III mengenai
- Bahwa saksi mengetahui bukti T-11 yang ditunjukkan didepan persidangan tersebut adalah Keputusan Mahkamah Partai untuk memutuskan ketidak hadirannya Penggugat dalam rapat paripurna DPRD Kota Serang yang mana pada saat itu sebagai Pemohon yaitu Tergugat III sedangkan Termohon yakni Penggugat;
- Bahwa seingat saksi sidang pertama di Mahkamah Partai mengenai permasalahan ketidak hadirannya Penggugat dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2021;

Halaman 55 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kalau sebelum sidang di Mahkamah Partai tersebut sudah dilakukan musyawarah terlebih dahulu antara Tergugat III dan Penggugat namun untuk tanggal pertemuannya saksi lupa;
- Bahwa saksi mengetahui Keputusan Mahkamah Partai Nasdem tersebut karena saksi ikut menjadi saksi dalam persidangan yang dilakukan secara daring dikarenakan diwaktu itu masih dalam keadaan situasi covid-19;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah setelah keluarnya Putusan Mahkamah Partai mengenai P.A.W tersebut Penggugat mengajukan keberatan atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi didalam tata tertib dewan ada mengatur sanksi, apabila anggota dewan 5 (lima) kali berturut turut tidak hadir dalam rapat paripurna DPRD Kota Serang;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-4 yang ditunjukkan didepan persidangan yang merupakan surat SK yang dijadikan dasar mengenai Pengganti Antar Waktu (P.A.W) Penggugat;
- Saya tidak tahu, pertemuan di Dewan Perwakilan wilayah (DPW) antara Tergugat III dengan Penggugat dikarenakan pertemuan itu dilakukan sebelum saya jadi saksi dalam sidang di Mahkamah Partai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Surat Nomor 29/DPRD/IX/2021 tanggal 20 September 2021 adalah surat klarifikasi terkait tingkat kehadiran Penggugat dan surat tersebut berasal dari fraksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat pernah dirawat dirumah sakit namun mengenai surat dari dokter saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah Penggugat dioperasi seingat saksi kalau Penggugat juga sering tidak ikut rapat paripurna namun saksi tidak ingat, tanggal berapa saja, Penggugat tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut;

Halaman 56 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Penggugat diberhentikan sebagai anggota DPRD Kota Serang atau di P.A.W kan saja namun Penggugat masih menjadi kader Partai Nasdem dan di Partai Nasdem Penggugat masih menjabat sebagai Ketua Bidang Kepemudaan;
- Bentuk kehadiran dewan dalam rapat paripurna yakni absensi kehadiran anggota dewan;
- Baha seingat saksi kalau Penggugat pernah mengajukan pengunduran diri lebih kurang 1 (satu) tahun dari Banggar dan fraksi namun untuk alasannya saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Tergugat dan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing akan menanggapinya didalam kesimpulan masing-masing;

2. **Saksi GANTYO KOESPRADONO**, memberikan keterangan yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tau dengan para Tergugat dan kenal dengan Penggugat namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, dan tidak bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi adalah Hakim Adhoc yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau kepengurusan di Mahkamah Partai yaitu ada Ketua yang dijabat oleh Saur Hutabarat, Wakil Ketua yang dijabat oleh Wawan Setiawan dan Sekretaris yang dijabat oleh Atang Irawan;
- Bahwa yang mengangkat Hakim Adhoc di Mahkamah Partai adalah atas perintah dari Ketua Mahkamah Partai;

Halaman 57 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua Mahkamah Partai bisa menunjuk kader partai untuk menjadi Hakim Adhoc yang gunanya untuk menjaga netralitas dan sifatnya hanya sementara;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan dalam perkara ini yaitu adanya pengaduan ke Mahkamah Partai yang mana sebagai pemohon adalah Tergugat III (Roni Alfianto) yang menjabat sebagai Ketua DPW Partai Nasden Kota Serang sedangkan Termohonnya yaitu Penggugat yang merupakan anggota DPRD Kota Serang;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau permohonan yang diajukan oleh Tergugat III ke Mahkamah Partai Nasdem sudah memenuhi syarat formil dan materiil;
- Bahwa seingat saksi persidangan Mahkamah Partai yang pertama kalinya mengenai permohonan Tergugat III terhadap Penggugat sebagai Termohon tersebut dimulai pada tanggal 11 Oktober 2021 dan persidangan dilakukan secara online atau daring karena masih dalam masa pandemi covid 19;
- Bahwa berdasarkan surat permohonan yang masuk ke Mahkamah Partai dari Tergugat III sebagai Pemohon dan Penggugat sebagai Termohon yang mempermasalahkan Penggugat yang tidak melakukan tugas sebagai anggota DPRD Kota Serang sebagaimana mestinya dan saksi adalah salah satu hakim yang menyidangkan perkara atau permasalahan tersebut;
- Bahwa seingat saksi persidangan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dan persidangan tersebut dihadiri oleh Tergugat III sebagai Pemohon dan Penggugat sebagai Termohon;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Mahkamah Partai Nasdem kalau musyawarah antara kedua belah pihak sudah dilakukan sebelum sidang di Mahkamah Partai dilaksanakan;

Halaman 58 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat persidangan, Penggugat diberikan hak untuk klarifikasi secara lisan tentang permasalahan tersebut;
- Bahwa seingat saksi pada saat sidang di Mahkamah Partai, Penggugat dalam pembelaan tidak ada memberikan surat keterangan sakit dari dokter mengenai ketidakhadiran Penggugat dalam sidang-sidang paripurna DPRD Kota Serang;
- Bahwa seingat saksi salah satu yang menjadi saksi dalam persidangan antara Tergugat III dengan Penggugat tersebut adalah H. Khaeroni sebagai Ketua Fraksi Partai Nasden dan yang satu lagi dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Serang;
- Bahwa atas permasalahan antara Tergugat III dengan Penggugat tersebut lalu Mahkamah Partai Nasdem memutuskan dengan amarnya menyatakan melaksanakan Pergantian Antar Waktu terhadap Termohon serta memerintahkan kepada DPP Partai Nasdem untuk melaksanakan putusan sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai dan Peraturan Partai;
- Baha inti dari Putusan Mahkamah Partai Nasdem dalam kasus ini adalah Penggugat tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya yang mana Penggugat jarang sekali hadir dalam rapat paripurna di DPRD Kota Serang;
- Bahwa seingat saksi putusan Mahkamah Partai tentang P.A.W Penggugat tersebut, para Hakim Mahkamah Partai tidak satu pendapat karena ada salah satu Hakim Adhoc yang berbeda pendapat yaitu sdr. Atang Irawan;
- Bahwa Putusan Mahkamah Partai bersifat rekomendasi dan ditujukan kepada pihak yang berperkara dan pada prinsipnya Putusan Mahkamah Partai tersebut adalah untuk menyelesaikan konflik internal partai;

Halaman 59 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap putusan Mahkamah Partai tersebut apakah sudah dilaksanakan atau belum oleh DPP pada waktu itu bukan menjadi wewenang dari Mahkamah Partai lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau di Mahkamah Partai tidak ada aturan mengenai batasan waktu sudah dilaksanakan atau belum dari suatu Putusan Mahkamah Partai;
- Bahwa setelah keluar Putusan Mahkamah Partai tersebut maka Termohon masih dapat mengajukan keberatan yang juga diajukan ke Mahkamah Partai;
- Bahwa atas putusan Mahkamah Partai tersebut, sepengetahuan saksi sampai dengan saat ini saksi belum mendengar kalau Termohon atau Penggugat mengajukan keberatan ke Mahkamah Partai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Tergugat dan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dilakukan secara e-litigasi tanggal 11 Agustus 2021 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat didalam jawabannya menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan *Prematur* karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah gugatan perselisihan Partai Politik yang seharusnya

Halaman 60 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan terlebih dahulu diinternal partai dan belum saatnya untuk diajukan gugatan keranah Pengadilan Negeri;

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*pluris litis consortium*), karena salah satu dalil Penggugat menyatakan keberatan kepada Tergugat III yang telah menerbitkan Surat Nomor: 09-SE/DPD-NasDem/Kt-Serang/IV/2022 tentang Usulan Pergantian Antar Waktu Penggugat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Serang, sedangkan surat tersebut adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kota Serang (DPD Partai NasDem Kota Serang) sehingga tidak didudukannya DPD Partai NasDem Kota Serang sebagai salah satu pihak atau subjek hukum dalam perkara ini maka perkara ini menjadi kurang pihak dan tidak memenuhi syarat formal gugatan;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena gugatan Penggugat telah mencampuradukan antara jenis gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan jenis gugatan Perselisihan Partai Politik dan didalam gugatan Penggugat tersebut adanya ketidak sesuaian antara posita dan petitum sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi didalam jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampai repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak *premature* karena didalam pasal 30 ayat 4 AD/ART Partai NasDem disebutkan kalau Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat sehingga Penggugat sudah tepat menempuh upaya hukum dengna mengajukan ke Pengadilan Negeri Serang terhadap Putusan Mahkamah Partai Nomor: 3/MPN/P thn 2021/Jkt tanggal 22 November 2021 yang putusannya adalah melakukan pergantian antara waktu Penggugat sebagai anggota DPP Partai NasDem, hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang tentang Partai Politik yang menyatakan "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri" oleh karenanya Penggugat telah tepat dan tidak premature dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;

Halaman 61 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah tepat serta terpenuhi secara formil gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Serang dan Penggugat berhak menurut hukum dalam hal menentukan siapa saja subjek hukum yang akan digugatya sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 1971 Reg.No.305.K/SIP/1971;
3. Bahwa tidak benar kalau gugatan Penggugat kabur karena menggabungkan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perselisihan Partai Politik, karena perselisihan partai politik merupakan salah satu kategori Perbuatan Melawan Hukum dan Penggugat dalam menyusun gugatannya telah menjelaskan secara sistematis formatur gugatan berdasarkan fakta-fakta dan peristiwa hukum secara runtut dan utuh serta menjelaskan sebab akibat yang mendasari gugatan termasuk didalam proses penggantian antar waktu dan keberatan terhadap surat-surat keputusan Partai Nasdem khususnya Surat Keputusan Mahkamah Partai Nasdem dan Keputusan DPP Partai Nasdem No.16 Tahun 2022 dan Surat DPP Partai Nasdem No.055 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbedaan pendapat antara Penggugat dan para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi para Tergugat yang menyatakan kalau gugatan Penggugat adalah *premature* karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah gugatan perselisihan Partai Politik yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu diinternal partai dan belum saatnya untuk diajukan gugatan keranah Pengadilan Negeri, sedangkan Penggugat menyatakan kalau perselisihan tersebut telah disidangkan oleh Mahkamah Partai Nasdem dengan mengeluarkan Putusan Mahkamah Partai Nomor: 3/MPN/P thn 2021/Jkt tanggal 22 November 2021 yang putusannya adalah melakukan pergantian antara waktu Penggugat sebagai anggota DPP Partai NasDem, maka setelah Majelis Hakim meneliti bukti awal yang diajukan oleh pihak Penggugat yaitu **bukti P-1** walaupun **bukti P-1** Penggugat tersebut tidak ditunjukkan aslinya oleh pihak Penggugat namun bukti tersebut bersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh para Tergugat yaitu **bukti T-11** sehingga dapat diakui kebenaran atas surat bukti tersebut yang menyatakan kalau Putusan Mahkamah Parti tersebut adalah merupakan

Halaman 62 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang terjadi antara Tergugat III sebagai Pemohon yang merupakan Ketua DPD Partai Nasdem Kota Serang dengan Penggugat sebagai Termohon yang merupakan anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Serang;

Menimbang, bahwa permasalahan yang terjadi tersebut meliputi hubungan Tergugat III dengan Penggugat yang tidak baik, penyampaian surat pengunduran diri Penggugat sebagai Ketua Komisi II dan Badan Anggaran, adanya laporan dari masyarakat kalau Penggugat merangkap jabatan yaitu sebagai anggota DPRD Kota Serang dan menjadi pimpinan dari organisasi yang memperoleh dana dari APBD yaitu Ketua Koni yang melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 hingga adanya teguran berupa surat teguran dari Badan Kehormatan Dewan DPRD Kota Serang yang menyatakan kalau kehadiran Peggugat dalam rapat-rapat dewan hanya sekitar 28% (dua puluh delapan persen) sehingga Penggugat dianggap telah melalaikan tugas dan tanggungjawab utamanya sebagai anggota DPRD Kota Serang;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Tergugat III kepada Mahkamah Partai atas kelalaian tugas dan tanggungjawab utamanya Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Serang tersebut kemudian Mahkamah Partai mengeluarkan Putusannya pada tanggal 22 November 2021 yang menyatakan agar melakukan Pergantian Antar Waktu terhadap Termohon (Penggugat) dan memerintahkan kepada DPP Partai Nasdem untuk melaksanakan Putusan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai dan Peraturan Partai;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim kalau Penggugat belum pernah mengajukan keberatan atas Putusan Mahkamah Partai Nasdem yang merekomendasikan Pergantian Antar Waktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Serang, sehingga dalam hal ini permasalahan tersebut haruslah diselesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai Nasdem sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang menyatakan "Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum Intrenal Partai, sebelum

Halaman 63 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan ke Lembaga Peradilan”, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa penggantian antar waktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Serang belum diselesaikan secara internal partai dalam Mahkamah Partai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut pertimbangan Majelis Hakim gugata Penggugat tersebut belum waktunya diajukan kepada Pengadilan Negeri karena belum diselesaikan dalam penyelesaian perselisihan internal partai sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat ini menjadi *prematur* oleh karenanya terhadap eksepsi para Tergugat mengenai hal tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi para Tergugat dapat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi para Tergugat lainnya;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat diterima, maka terhadap gugatan Penggugat dalam provisi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat diterima, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat, sehingga Penggugat dalam perkara ini dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka menurut ketentuan pasal 181 HIR mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 64 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi para Tergugat;

DALAM PROVISI:

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, POPOP RIZANTA T, S.H., M.H., dan HERY CAHYONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg tanggal 13 April 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Serang oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu WIJANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

POPOP RIZANTA T, S.H., M.H.
M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H.,

HERY CAHYONO, S.H.

Halaman 65 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Penganti,

WIJANTO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,00
3. PNPB	Rp. 40.000,00
4. Biaya panggilan	Rp.1.500.000,00
5. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.1.740.000,00

(satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 66 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)